

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2005**

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

2005



**Pemerintah Kabupaten Bima
Bagian Hukum Setda Bima
0374 43059**

Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 6 TAHUN 2005

TE NTAN G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan bahwa guna pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungj awaban Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada *huruf* a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang—Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dar.a ?eizgan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2D - Tambahan Lembaran Negara Nomor)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD serta jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 120);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2000 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
DAN
BUPATI BIMA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bima sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bima;
- f. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kewenangan menyelenggarakan ke seluruh Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
- j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- k. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang kekuasaan umum pengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
- l. Penggunaan Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- m. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna Anggaran Daerah;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- o. Dana Perimbangan adalah dana yang sumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan untuk memperkecil ketimpangan fiskal antar pusat dan Daerah (Vertical imbalance) dan antar daerah Horizontal Imbalance). Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil (Pajak dan bukan pajak), dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- p. Standar Analisa Belanja adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- q. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah;
- r. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja;
- s. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja;
- t. Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan kepada Daerah yang besarnya berdasarkan persentase tertentu dan pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.
- u. Dana Alokasi Khusus adalah adalah dana yang dialokasikan dan APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk:
 - a. Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas Nasional;
 - b. Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan oleh Daerah.
- v. Neraca Daerah adalah Neraca yang menggambarkan posisi Keuangan Daerah pada suatu periode tertentu yang terdiri dan Asset, Kewajiban dan Ekuitas
- w. Arah dan Kebijakan Umum APBD adalah rencana tahunan yang merupakan bagian dan rencana jangka menengah dan jangka panjang yang dimuat dalam Renstra atau Rencana Dokumen Perencanaan lainnya;
- x. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan adalah pedoman perlakuan akuntansi untuk transaksi keuangan pemerintah;
- y. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- z. Pengguna Barang adalah satuan kerja perangkat daerah;
- aa. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- bb. Pengeluaran Daerah adalah semua Pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- cc. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- dd. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
- ee. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
- ff. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk biaya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam ke-a. '23D:
- gg. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah;
- hh. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- ii. Sisa lebih perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
 - Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dan pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dan APBD dan atau berasal dan perolehan lainnya yang sah;

- jj. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- kk. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dan pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka panjang yang lazim dalam perdagangan;
- ll. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Azas Umum Pengeluaran Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1). Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara Tertib, Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan;
- (2). Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban APBD, bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik;
- (3). Semua transaksi keuangan daerah, baik berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran daerah dicatat dan dikelola dalam APBD serta dilaksanakan melalui kas daerah.

Pasal 3

- (1). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu Tahun Anggaran tertentu;
- (2). Tahun anggaran berlaku dan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang sama.

Pasal 4.

- (1). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2). APBD, perubahan APBD dan perhitungan APED ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 6

Dalam penyusunan APBD, penganggaran dan pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian terseciannya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 7

- (1). Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- (2). Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas yang tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- (3). Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 8

- (1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri;
- (2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan Bencana Alam, Bencana Sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1). Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
- (2). Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dan penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Bagian Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1). Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.;
- (2). Pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris daerah dan atau perangkat pengelolaan keuangan daerah;
- (3). Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 11.

Untuk / dapat melaksanakan anggaran, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah, paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD.

Bagian Pertama
Struktur APBD

Pasal 12.

- (1). Struktur APBD merupakan salah satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Pembiayaan.
- (2). Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.
- (3). Selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.
- (4). Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit anggaran.

Pasal 13.

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan;
- (2). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;
- (3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 14.

- (1). Dalam hal APBD diperkirakan Surplus, penggunaannya ditetapkan dalam APBD;
- (2). Surplus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
 - Transfer ke Rekening Dana Cadangan;
- (3). Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dan sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (4). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dan dana cadangan
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan;
 - d. Pinjaman Daerah.
- (5). Jumlah komulatif defisit APBD dibatasi tidak melebihi 3 % (tiga) persen dan PDRB pada tahun bersangkutan;

Pasal 15

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2), Peraturan Daerah ini disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 16

- (1). Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini dialokasikan dari sumber penerimaan APBD;
- (2). Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3). Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan laporan pertanggung jawaban APBD.

Pasal 17

- (1). Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih kecil dan rencana belanja, daerah dapat melakukan pinjaman;
- (2). Pemerintah Daerah disamping melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;
- (3). Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
- (4). Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3). Pasal ini diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5). Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan sumber - sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD

Pasal 18.

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini memuat :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja.
- b. Standar pelayanan diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan dan belanja modal / pembangunan.

Pasal 19

Sebagai tolak ukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD diperlukan Standar Analisa Belanja dan Standar Biaya.

Pasal 20

- (1). Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya, sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan;
- (2). DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya;
- (3). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah;

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 21

- (1). Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2). Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut;
- (3). Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak disetujui;
- (4). Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini tidak disetujui DPRD, Kepala Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.
- (5). Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk disahkan menjadi APBD dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 22

- (1). Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2). Perubahan APBD dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB IV
PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 23

- (1). Setiap perangkat yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan;
- (2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lainnya sebagai akibat dan penjualan atau pengadaan barang dan jasa dan dan penyimpanan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah;
- (3). Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan pada Lembaran Daerah.

Pasal 25

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD ditertibkan keputusan otorisasi atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1). Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh buktibukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- (2). Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atau beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dan penggunaan bukti tersebut.

Pasal 27

- (1). Pengguna anggaran daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah mi;
- (2). Pembayaran yang membenani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar uang;
- (3). Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar uang.

Pasal 28

- (1). Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD;
- (2). Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Pasal 29

Penggunaan Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah mi diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Daerah

Pasal 30

- (1). Kepala Daerah mengatur pengelolaan barang daerah;
- (2). Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- (3). Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 31

- (1). Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan;

- (2). Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengadaan dan penghapusan

Barang dan Jasa

Pasal 34

Tata cara pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1). Setiap barang daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi / hilang, tidak efisien bagi keperluan dinas atau menurut peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dihapus dan daftar inventaris;
- (2). Setiap penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus terlebih dahulu:
- a. Bagi barang bergerak memperoleh persetujuan DPRD, kecuali untuk barang-barang bergerak tertentu sesuai dengan sifat dan kegunaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD;
 - b. Bagi Barang-barang tidak bergerak untuk bangunan dan gedung khusus untuk dibangun kembali dilaksanakan penghapusannya dengan persetujuan DPRD;
 - c. Bagi barang-barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3). Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diselesaikan melalui :
- a. Penjualan/ pelelangan;

- b. Disumbangkan kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
- (4). Hasil penjualan/pelelangan harus disetorkan sepenuh pada Kas Daerah;
- (5). Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan melalui panitia penghapusan barang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 36

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah yang berlaku.

BAB V

PERHITUNGAN APBD

Pasal 37

- (1). Setiap akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah wajib membuat Perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD;
- (2). Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan anggarannya;
- (3). Perhitungari APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 38

- (1). Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- (2). Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3). Muatan laporan triwulan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1). Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 40

- (1). Setiap pejabat pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik;
- (2). Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 41

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 42

- (1). Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melaksanakan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2). Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah;
- (3). Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB VIII

PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 44

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 45

- (1). Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai;
- (2). Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dan pihak manapun.

Pasal 46

- (1). Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau melalaikan pejabat pengelola Keuangan Daerah;
- (2). Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pejabat atau aparat yang melakukan perbuatan yang berakibat merugikan keuangan daerah, dituntut dan dijatuhi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1). Apabila peraturan pelaksana dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah diterbitkan maka Peraturan Daerah akan disesuaikan dengan peraturan pelaksana tersebut sepanjang terjadi perbedaan prinsipil dalam hal pengaturannya;
- (2). Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, Peraturan Daerah ini segera diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Disahkan di Raba - Bima

Pada tanggal, 6 Oktober 2005


BUPATI BIMA,
FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba-Bima

Pada tanggal, 6 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA


Ir. H.A MUCHLISH. H.MA.
NIP. 080 045 392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2005 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dan kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dan pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akutabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya dilihat dan seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan akan tetapi hal tersebut harus dapat diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistim pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua Undang - Undang tersebut.

Oleh karena itu, mengacu kepada semangat kedua Undang - undang tersebut maka pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan padahal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d

pasal 2 : Cukupjelas.

Pasal 3 : Ketentuan ini berarti bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah;

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1) : Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 : Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistim anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau out put dan perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 7 : Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya

Pasal 8 ayat (1) : Anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara umum Daerah.

- Ayat (2) :-
- Yang dimaksud bencana alam kejadian luar biasa yang mempengaruhi tatanan sosial ekonomi masyarakat dan daerah seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran, gunung meletus, angin topan dll.
 - Yang dimaksud bencana sosial adalah kejadian luar biasa yang muncul dalam masyarakat dan memerlukan penanganan segera seperti : busur lapar, wabah penyakit menular dll.
 - Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak terakomodir dalam APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan dalam tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti yang sah.

Pasal 9 ayat (1) & (2) : Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksud satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan sumber-sumber penbiayaannya.

Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1) : Pendapatan meliputi pendapatan asli daerah dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dll pendapatan yang sah.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah satu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan Sekretariat DPRD, Bupati dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi - fungsi lainnya. Jenis belanja yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal / pembangunan.

Ayat (3) : Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dan penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang pokok.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) a : Cukup Jelas

Ayat (2) b : Pinjaman Daerah dapat bersumber dan Pemerintah Pusat dan/ atau lembaga komersial.

Pasal 15 Ayat (1) : Dikecualikan dan sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Saldo akhir dana cadangan pada akhir tahun dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada dana cadangan tahun berikutnya.

Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1) : Dana pinjaman merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat dipergunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan sumber lainnya pinjaman daerah selain sumber tersebut diatas misalnya pinjaman daerah yang berasal dan pemerintah daerah lain.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan pemerintah daerah yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah. Yang di maksud dengan Deposito adalah simpan berjangka bank yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan. Yang dimaksud dengan likuiditas Pemerintah Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mempergunakan alat pembayarannya pada saat dibutuhkan.

Ayat (4) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 Ayat (1)

Huruf a dan b : Cukup jelas

Huruf c : Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2) : Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 23 s/d pasal 27 : Cukup Jelas.

- Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.
- Ayat (2) : Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja tempat bertugas, dan kerangka profesi.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 29 s/d pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan pengendalian. Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing daerah.
- Pasal 33 s/d Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud barang-barang bergerak tertentu dalam ayat ini adalah khusus penghapusan untuk barang bergerak karena tidak dapat digunakan lagi seperti alat kantor dan alat rumah tangga yang sejenis, termasuk kendaraan khusus untuk lapangan seperti alat angkutan berupa kendaraan alat berat, truk, mobil jenazah, ambulance atau kendaraan lapangan lainnya. Kepmendagri No. 152/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah).
- Pasal 36 s/d pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.
- Pasal 42 ayat (1) : Pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjaga. efisiensi, efektifitas, dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah atas nama Kepala Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah melakukan pembinaan dan supervise dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal

keuangan, pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 43 s/d pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 ayat (1) : Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran kepada daerah atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran tersebut tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 46 s/d pasal 50 : Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2005 NOMOR 02